

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah di Indonesia mengacu pada peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah di berbagai wilayah. Dengan memberikan otonomi kepada daerah, kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat (Fauzi, 2019). Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, pemerintah pusat bergantung pada pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan menjalankan ekonomi pada daerahnya. Sistem otonomi daerah memberikan pemerintah daerah otoritas untuk mengatur dan mengawasi ekonomi wilayahnya.

Otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, otonomi daerah yang diterapkan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan yaitu mencari sumber pendapatan yang memadai guna mencapai tujuan Pembangunan daerah.

Terbatasnya sumber pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan merupakan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan prosedur. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah adalah sumber pembiayaan untuk menjalankan desentralisasi daerah.

Tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesempatan kerja, dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat

penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi sebuah wilayah, sehingga meningkatkan kesejahteraan pada rakyat (Halim, 2020).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah kabupaten dan kota yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Mardiasmo (2016) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Menurut UU No. 28 tahun 2009 terdapat tiga subjek retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan menerima pelayanan jasa umum, retribusi jasa usaha yaitu orang individu atau badan yang menggunakan dan menikmati layanan jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yaitu individu atau badan yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah. Dengan pengelolaan sumber penerimaan daerah yang optimal maka diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung lagi pada pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Terdapat hubungan antara penerimaan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena APBD adalah rencana operasional keuangan daerah yang disusun dari penerimaan dan pengeluaran daerah. Jika perencanaan anggaran pendapatan asli daerah tepat maka akan berdampak pada perencanaan belanja daerah, terutama belanja modal pemerintah, karena pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal daerah (Kuntadi dan


Rosdiana, 2022). Dalam hal ini salah satu indikator produktif penggunaan anggaran pemerintah daerah adalah belanja modal, menurut Ariadi dan Tampubolon (2023) belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk membeli atau membangun aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah selama lebih dari dua belas bulan, aset tetap ini termasuk tanah, mesin, peralatan, gedung, jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan gambaran keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan dan menjalankan perekonomian. Pemerintah harus fokus pada pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Simanjuntak dan Pt (2018) PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi lokal secara keseluruhan. Menurut Badan Pusat Statistik (2009) Data dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah meningkat secara konsisten, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 4 wilayah yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, empat wilayah tersebut adalah Lampung Tengah yang memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian, Bandar Lampung memiliki sektor unggulan pada sektor keuangan, Lampung Selatan memiliki sektor unggulan di pertanian, dan Lampung Timur memiliki sektor unggulan di bidang pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung tidak memiliki perbedaan yang signifikan kecuali empat kabupaten tersebut.

Kabupaten Lampung Timur memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatannya. Selain memiliki banyak potensi untuk berkembang di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, Kabupaten Lampung Timur memiliki Taman Nasional Way Kambas yang dapat berkontribusi pada PDRB dari sektor pariwisata. Hal ini membuka kesempatan bagi Kabupaten Lampung Timur untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Semakin besar

anggaran dari pendapatan daerah, semakin sedikit ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.



Sumber: PDRB Menurut lapangan usaha (BPS Kabupaten Lampung Timur, 2022)

Gambar 1 Grafik PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022

Dilansir dari situs resmi BPS, menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2013-2019 dan mengalami penurunan pada 2020 karena Pandemi COVID, namun kembali meningkat di tahun 2021-2022. Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Lampung Timur tahun 2013-2022 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan yang dapat diolah dan dikembangkan sehingga PDRB dapat ditingkatkan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah harus dapat mengelola keuangan yang cukup dan memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Sebuah penelitian oleh Dewi dan Budhi (2018) memperlihatkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Sulista (2022) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lianda. dkk., (2021) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki

dampak yang signifikan dan hubungan yang positif secara statistik terhadap PDRB. Penelitian yang telah dilakukan oleh Waryanto (2017) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Hapsa dan Khoirudin (2018) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan peneliti ingin menguji beberapa variabel yang diambil dari beberapa penelitian yang berbeda terhadap kabupaten lampung timur karena kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, selain itu juga variable pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi belum pernah diteleti pada kabupaten tersebut, Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013-2022”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022?
- b. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022?
- c. Bagaimanakah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai:

- a. Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022.
- b. Pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022.

- c. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022.

#### **1.4 Kontribusi**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi publik mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.


- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.

- c. Masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Lampung Timur.

## 1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Basuki dan Prawoto (2014) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produk nasional bruto riil, karena itu jika output riil meningkat, maka perekonomian dikatakan berkembang atau tumbuh yang berdampak pada kemakmuran masyarakat. Menurut Wahab (2012) pertumbuhan ekonomi adalah Ketika jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu meningkat lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)*, tidak peduli apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah ada perubahan struktur ekonomi.

Data dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, menurut Simanjuntak dan Pt (2018) PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi lokal secara keseluruhan. Menurut Badan Pusat Statistik (2009) PDRB atas dasar harga konstan menjelaskan tentang besaran nilai pengeluaran domestik untuk keseluruhan produk barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir termasuk yang berasal dari impor, yang dinilai berdasarkan harga pada satu tahun dasar tertentu dan bisa dirinci menurut komponen transaksinya. Analisis harga konstan ini lebih tepat apabila digunakan bagi data *time series*, sehingga dapat menjelaskan perubahan kuantum atau *volume* yang terjadi pada masing-masing komponennya antar-waktu. dan dapat dihitung dengan formulasi berikut:

=> Konsumsi Rumah Tangga (KRt)	= Rp.....
(+) Konsumsi Lembaga Non-Profit pelayan Rt (LNPRT)	= Rp.....
(+) Konsumsi Pemerintah (Kpem)	= Rp.....
(+) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	= Rp.....

(+) Perubahan Inventori (PIvtr)	= Rp.....
(+) Ekspor (Ext)	= Rp.....
<hr/>	
Total nilai pengeluaran konsumsi akhir	= Rp.....
(-) Impor (Imt)	= (Rp.....)
<hr/>	
Total Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (adhk)	= Rp.....

Menurut definisi yang telah di uraikan, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Simon dalam Todaro (2000) terdapat enam ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yaitu:

- Output perkapita dan pertumbuhan penduduk tumbuh dengan pesat.
- Peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya tenaga kerja.
- Adanya transformasi struktural ekonomi.
- Adanya transformasi sosial dan ideologi.
- Adanya ekspansi ke luar negeri.
- Ekspansi ekonomi terbatas yang hanya mempengaruhi sepertiga populasi global.

Adapun faktor dalam pertumbuhan ekonomi adalah:

**a. Akumulasi modal**

Akumulasi modal digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal membantu menambah stok modal. Hal ini adalah bagian penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah karena modal memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas.

**b. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja**

Selama bertahun-tahun pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk dianggap sebagai faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menghasilkan peningkatan jumlah tenaga produktif, dan pertumbuhan penduduk akan menghasilkan peningkatan pasar domestik.

**c. Kemajuan Teknologi**

Para ekonom menganggap kemajuan teknologi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Dalam arti paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi ketika metode baru atau perbaikan metode lama digunakan untuk melakukan

pekerjaan tradisional seperti menanam jagung, membuat pakaian, atau membangun rumah.

Tujuan teori pertumbuhan ekonomi adalah untuk menjelaskan semua komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB), juga dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Manfaat PDRB adalah untuk mengukur pendapatan total dari seluruh penduduk di sebuah wilayah ekonomi serta jumlah total belanja barang dan jasa yang dilakukan di wilayah tersebut. Teori pertumbuhan yaitu:

- a. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets dalam Todaro (2000) menyatakan bahwa kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Menurut teori pertumbuhan neoklasik Robert Solow dalam Todaro (2000) akumulasi modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
- c. Menurut teori pertumbuhan neoklasik Harrod-Domar dalam Todaro (2000) pembentukan modal adalah syarat untuk pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga menyatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditabung.

### **1.1.2 Pajak Daerah**

Menurut Djajadiningrat dalam Halim, dkk., (2014) pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk kepentingan umum negara. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang, tanpa mendapat manfaat timbal balik yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki unsur-unsur menurut Mardiasmo (2016) unsur-unsur pajak adalah:

- a. Iuran yang di dapat dari rakyat yang dibayarkan kepada negara.
- b. Berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Tanpa timbal balik yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
- d. Digunakan untuk keperluan negara yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Fungsi pajak memainkan peran yang sangat penting dalam penerimaan negara. Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki dua fungsi, di antaranya:

**a. Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

**b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2016) jenis pajak dibagi menjadi tiga bagian:

**a. Pajak menurut golongannya**

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

**b. Pajak menurut sifatnya**

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**c. Pajak menurut lembaga pemungutnya**

- 1) Pajak pusat, yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah adalah contohnya.
- 2) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Pajak kabupaten/kota termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah adalah kewajiban pajak yang diwajibkan kepada orang atau badan yang berkontribusi kepada daerah yang bersifat memaksa yang berdasarkan peraturan undang-undang, yang secara tidak langsung mendapatkan imbalan yang dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah, adalah pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan dan pemerintahan suatu wilayah. Jenis pajak kabupaten dan kota yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan jenis pajak provinsi menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2020 jenis pajak daerah lampung timur terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.

Ketentuan pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah adalah:

- 1) Nama
- 2) Wilayah pemungutan
- 3) Tata cara pembayaran dan penagihan
- 4) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
- 5) Masa pajak
- 6) Penetapan
- 7) Objek dan subjek pajak
- 8) Kadaluarsa
- 9) Tanggal mulai berlakunya.
- 10) Sanksi administratif.
- 11) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pokok pajak dan/atau sanksi tertentu.
- 12) Penghapusan piutang pajak yang tidak lagi berlaku dan/atau.
- 13) Asas timbal balik, yang berarti bahwa kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing menerima pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sesuai dengan norma internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2020 jenis - jenis objek pajak daerah Kabupaen Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Objek Pajak Pajak Hotel adalah atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel.
- b. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- d. Objek Pajak Reklame adalah atas penyelenggaraan reklame.
- e. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- f. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar bada baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di s sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Objek Pajak Air Tanah adalah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah atas pengambilan dan/atau pengusaha burung walet.

### **1.1.3 Retribusi**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, orang pribadi atau badan wajib membayar retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan retribusi. Menurut Mardiasmo (2016) Retribusi Daerah, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Menurut Siahaan dalam Zulfikar dan Ardelia (2023) definisi retribusi mengacu pada pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan hukum. Menurut Munawir dalam Zulfikar dan Ardelia (2023) menyatakan bahwa konsep retribusi berarti bahwa kontribusi kepada pemerintah dapat dipaksakan dan dapat disebutkan secara langsung. Berdasarkan pengertian di atas, retribusi daerah adalah suatu pungutan yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran untuk jasa yang diberikan.

Menurut UU No. 28 tahun 2009, tiga subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan menerima pelayanan jasa umum.

- b. Retribusi jasa usaha yaitu orang individu atau badan yang menggunakan dan menikmati layanan jasa usaha.
- c. Retribusi perizinan tertentu yaitu individu atau badan yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah.

Daerah kabupaten/kota memiliki peluang untuk meningkatkan pendapat daerah mereka dengan menetapkan jenis retribusi yang berbeda dari yang ditetapkan, berdasarkan kriteria dan aspirasi masyarakat. Menurut UU No. 28 tahun 2009 Retribusi daerah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

**a. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu atau organisasi. Tarif dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas, dan biaya (operasi dan pemeliharaan serta modal). Retribusi jasa umum dibagi menjadi 15 kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 2) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 3) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 4) Retribusi penyedotan kakus
- 5) Retribusi pengolahan limbah cair
- 6) Retribusi pelayanan pendidikan
- 7) Retribusi pengendalian menara komunikasi
- 8) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 9) Retribusi pelayanan kesehatan
- 10) Retribusi persampahan/kebersihan
- 11) Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte catatan sipil
- 12) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 13) Retribusi pemakaman/pengabuan mayat
- 14) Retribusi parkir di tepi jalan umum
- 15) Pelayanan pasar

**b. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas layanan yang disediakan oleh

pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Ini termasuk layanan yang memanfaatkan kekayaan pemerintah daerah yang belum digunakan secara efektif, atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Penentuan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan dapat dilakukan secara efisien dan mengikuti harga pasar. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi tempat penginapan
- 2) Retribusi rumah potong hewan
- 3) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 4) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 5) Retribusi penyeberangan di air
- 6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 7) Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah
- 8) Retribusi pasar grosir
- 9) Retribusi tempat pelelangan
- 10) Retribusi terminal
- 11) Retribusi tempat khusus parkir

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada niat untuk mengurangi sebagian atau seluruh biaya operasi perizinan. Retribusi perizinan tertentu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) retribusi izin gangguan
- 2) retribusi izin trayek
- 3) retribusi izin usaha perikanan
- 4) retribusi izin mendirikan bangunan
- 5) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Peraturan kepala daerah menetapkan tarif retribusi. Peraturan daerah

tentang jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu harus disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Retribusi daerah dapat dipaksakan kepada individu atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin dari pemerintah dengan sifat yang ekonomis. Menurut Mardiasmo (2016) terdapat 3 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa tersebut, kapasitas masyarakat untuk menerimanya, aspek keadilan, dan seberapa efektif pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya bunga, modal, dan biaya operasi dan pemeliharaan termasuk dalam kategori biaya yang dimaksud di sini.
- 2) Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut diberikan secara efektif dan berdasarkan harga pasar.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk mengurangi sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan pengelolaan izin. Biaya ini termasuk biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya yang terkait dengan efek negatif dari izin.

#### **1.1.4 Belanja Modal**

Menurut Waryanto (2017) belanja modal adalah salah satu pos anggaran di APBN yang digunakan untuk menambah aset tetap atau inventaris yang menghasilkan keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi. Ini termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat aset, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal, standar akuntansi belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli aset yang lebih menguntungkan dan manfaatnya adalah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, dengan pengadaan aset tetap, dan pembangunan infrastruktur, belanja modal dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Menurut Zelmianti (2016) manfaat belanja modal ada

dua yaitu bagi publik, bisa dinikmati langsung oleh masyarakat misalnya pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulans umum dan lain-lain; bagi pemerintah yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dinikmati oleh aparatur misalnya pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain.

Menurut Waryanto (2017) belanja modal antara lain meliputi:

- a. Belanja modal untuk perolehan tanah.
- b. Belanja modal gedung dan bangunan.
- c. Belanja modal peralatan dan mesin.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
- e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal termasuk dalam lima kategori, yaitu:

**a. Belanja Modal Tanah**

Adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk pengadaan, pembebasan, atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengurangan, pengosongan, perataan, pematangan, pembuatan sertifikat, dan biaya lainnya yang terkait dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud menjadi siap pakai.

**b. Belanja Peralatan dan Mesin**

Adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas inventaris atau aset kantor yang bertahan lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap pakai.

**c. Belanja Gedung dan Bangunan**

Adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk biaya untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud berada dalam kondisi siap pakai.

#### d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, dan perawatan. Ini termasuk biaya untuk perencanaan, pengawasa, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### e. **Belanja aset tetap lainnya**

Adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan aset fisik lainnya. Ini tidak termasuk belanja modal tanah, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan, serta belanja modal irigasi, jalan, dan jaringan. Ini juga termasuk sewa, pembelian seni, barang purbakala, dan barang ukiran.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal termasuk dalam kategori belanja daerah yang mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk membeli, atau membangun aset tetap berwujud yang memiliki jangka waktu manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah dapat memberikan dana untuk belanja modal dengan tujuan meningkatkan aset tetap mereka.

## 1.2 **Penelitian Terdahulu**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
(Hidayat dan Nalle, 2017)	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa timur	Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja pemerintah, tenaga kerja dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(Budi, 2021)	Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi	Y: Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Secara parsial maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi

Tabel 1 (Lanjutan)

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
(Dewi dan Budhi, 2018)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
(Hapsa dan Khoirudin, 2018)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi D.I Yogyakarta 2008-2016	Y: pertumbuhan Ekonomi X: Pendapatan asli daerah, tenaga kerja, dan belanja modal	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan
(Waryanto, 2017)	Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Belanja Modal dan Belanja Operasi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(Saraswati, 2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara	Y: Pertumbuhan ekonomi X: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana perimbangan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 1 (Lanjutan)

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
(Lianda, dkk., 2021)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh	Y: pertumbuhan Ekonomi X: Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(Sulista, 2022)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo	Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo
(Idham, dkk., 2021)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019)	Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Berdasarkan hasil estimasi dan analisis yang dilakukan, pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
(Rifai, 2022)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel <i>Intervening</i> di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD (variabel <i>intervening</i> )	Penelitian ini menyimpulkan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD, dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 1 (Lanjutan)

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
(Yurianto dan Akhmad, 2021)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan DKI Jakarta	Penerimaan Y: Pertumbuhan Ekonomi X: Pajak Daerah dan Otonomi Daerah	Hasil analisis regresi menunjukkan penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### 1.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan dengan PDRB

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah dinilai mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan tersebut dapat diperoleh karena pajak daerah merupakan salah satu komponen dari penerimaan daerah yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai kepentingan masyarakat seperti Pembangunan infrastruktur umum demi menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Dewi dan Budhi (2018) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Menurut penelitian dari Lianda. dkk., (2021) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1$  : Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Timur 2013-2022.

### **2.3.2 Pengaruh retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan dengan PDRB**

Menurut Mardiasmo (2016) Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu. Berdasarkan Teori Sollow Swan dalam Idham, dkk., (2021) retribusi daerah masuk dalam faktor-faktor produksi khususnya akumulasi modal, apabila penerimaan retribusi daerah meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan PDRB.

Berdasarkan penelitian dari Penelitian dari Lianda. dkk., (2021) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Budi (2021) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H<sub>2</sub> : Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Timur 2013-2022.

### **2.3.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan dengan PDRB**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dinilai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena merupakan suatu kegiatan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperoleh aset yang memiliki manfaat yang lebih tinggi dan untuk kepentingan pemerintah ataupun masyarakat demi menunjang kegiatan perekonomian.

Berdasarkan penelitian dari Waryanto (2017) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Saraswati (2018) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H<sub>3</sub> : Belanja modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Timur 2013-2022.